



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1118/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**KARSIDI bin ROHAWI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Dusun Mbedali RT.9 RW. 1 Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**";

dan

**NGATIARI binti SURADI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Dusun Mbedali RT.9 RW. 1 Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 06 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1118/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 17 September 1982, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Diponegoro Dusun Mbedali RT.9 RW. 1 Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama .. ATAU Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin / Kaur kesra / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah SURADI bernama : SURADI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : NGATEMAN dan MOH. SHOLEH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. TITIK SURIYAWATI, umur 31 Tahun;
  - b. ANDIK SUSANTO, umur 30 Tahun;
  - c. TRISNAWATI, umur 16 Tahun;;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta lahir anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 1982 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor: KK.13.07.18/PW.01/22/VI/2006 tertanggal ..... (P.1)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun ;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 1998 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II ;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

æÝí ÇáíÜæì ÈäßÇí Úáì ÇãÑÑÉ ÐßÑ ÕíÊâ  
æÔÑæØå ää äíæ æáí æÔÇåíä Úíæá



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (KARSIDI bin ROHAWI) dengan Pemohon II (NGATIARI binti SURADI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Safar 1437 H.**, oleh kami **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY** sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**  
HAKIM ANGGOTA II,

**M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.**

**Drs. MUHAMMAD HILMY**

PANITERA PENGGANTI

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
2. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 341.000,-